



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

TENTANG

KEDAMANGAN

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat (9) berbunyi : Negara mengakui dan menghormati Kesatuan - kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diatur lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Kedamangan ;
- b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sudah tidak sesuai dengan semangat mengenai daerah dan pengembangan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan Hukum yang baru ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
2006

Angkat II di Kalimantan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ;

Angkat 10 Tahun 1957 tentang Peraturan



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

KEDAMANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Memang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (9) berbunyi ; Negara mengakui dan menghormati Kesatuan - kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diatur lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat istiadat dan Kedamangan ;
 - b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor :17 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah dan pengembangan masyarakat sehingga perlu diganti dengan perangkat Hukum yang baru ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- Memang** :
- 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Kedamangan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ; (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 5 seri D) ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Memutuskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG KEDAMANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan ;
8. Kedamangan adalah Kesatuan masyarakat adat dalam Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari himpunan beberapa masyarakat desa / kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu ;
9. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;
10. Tanah Adat adalah tanah berserta isinya yang berada diwilayah Kedamangan yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama untuk kepentingan masyarakat ;

1. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu ;
2. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;
3. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dari suatu kedadagangan yang diangkat / berdasarkan hasil pemilihan dipilih oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat dari kelurahan dan mantir adat yang berada dalam wilayah kedadagangan tersebut ;
4. Wilayah adat adalah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan ;
5. Majelis Adat adalah dewan adat yang mengemban tugas tertentu dibidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah ;
6. Hukum Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan adalah hukum yang hidup dalam hati nurani masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Selatan yang mencerminkan Adat istiadat dan pola-pola sosial budaya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan hukum Nasional ;
7. Mantir Adat adalah perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk di majelis adat dan atau kerapatan adat atau let adat ;
8. Kerapatan Adat atau Let Adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari para Mantir Adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh keputusan Damang Kepala Adat dan berfungsi sebagai forum untuk menangani proses awal penyelesaian perkara-perkara adat ;
9. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya akhir agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kuat sekali dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman ;
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut ;
11. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- ❑ Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di daerah adalah menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta untuk mendorong upaya mensejahterakan masyarakat setempat ;
- ❑ Tujuannya adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa / kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

PENGUKUHAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KEDAMANGAN

Bagian Pertama **Pengukuhan Kedadangan**

Pasal 3

- ❑ Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat maka perlu dikukuhkan wilayah kedadangan.

Pasal 4

- ❑ Kedadangan meliputi Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
- ❑ Wilayah kedadangan , wilayah administrasi pemerintahan kecamatan ;

Bagian Kedua **Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Kedadangan**

Pasal 5

- ❑ Pembentukan wilayah kedadangan adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan hukum adat kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kedadangan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat / tokoh – tokoh adat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan Kedadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan Kedadangan baru diluar kedadangan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan wilayah kedadangan ;
- (3) Pembentukan kedadangan ditetapkan oleh Majelis Adat Kabupaten dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pembentukan Kedadangan

Pasal 7

Pembentukan kedadangan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- (a) terdapat kesamaan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
- (b) Luas wilayah bawahan sekurang-kurangnya membawahi 4 daerah bawahan ;
- (c) Mempunyai tanah adat atau hak adat.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 8

- (1) Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat berkedudukan sebagai mitra kerja Camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat serta penegakan hukum adat di wilayahnya ;
- (2) Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat diwilayah kedadangannya, Damang Kepala Adat sebagaimana ayat (1) dibantu oleh kerapatan adat atau Let Adat ;
- (3) Damang kepala adat dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat pembantunya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Damang Kepala Adat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, mengembangkan dan melindungi hukum adat, adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di wilayah Kedadangan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Damang Kepala Adat mempunyai fungsi :

- (a) Mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga – lembaga adat ;
- (b) Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta pejabat yang berwenang ;
- (c) Menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah – masalah yang berkaitan dengan perkara pidana, sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- (d) Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antar suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (e) Melaporkan dengan segera kepada yang berwenang jika terdapat gangguan keamanan atau gejala – gejala yang tidak baik jika timbul dikalangan masyarakat sesuai dengan ketentuan ;
- (f) Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah dan penegak hukum tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- (g) Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda – benda dan tempat – tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- (h) Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya ;
- (i) Jika diminta memberi pertimbangan hukum menurut hukum adat terhadap hal – hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata sesuai hukum adat ;
- (j) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya ;
- (k) Mengelola hak – hak adat dan / atau harta kekayaan adat, aset kekayaan kedadangan untuk meningkatkan pelayanan, kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
- (l) Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja dan uang komisi, uang jalan berdasarkan hasil musyawarah majelis adat kecamatan.
- (m) Melaksanakan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Adat.

BAB V

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan adat ;
- b. Mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
- c. Menyelesaikan perselisihan / pelanggaran yang menyangkut perkara adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Mengesahkan keterangan hak-hak secara adat.

- (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat / kedamangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa / kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis ;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI

PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 12

- (1) Majelis Adat kecamatan membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Adat Kecamatan ;
- (2) Bagi kecamatan yang belum ada Majelis adat kecamatan maka panitia pemilihan damang kepala adat ditetapkan oleh majelis adat kabupaten ;
- (3) Panitia pemilihan damang kepala adat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris dan ;
 - d. Anggota – anggota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjangkaran dan menerima pendaftaran calon ;
 - b. Meneliti persyaratan administrasi / penyaringan terhadap calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
 - c. Mengadakan pendaftaran pemilihan ;
 - d. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan ;
 - e. mengumumkan nama-nama calon Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan ;
 - f. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun ;
 - g. Mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, aman dan lancar ;
 - h. Melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat ;
 - i. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan penghitungan suara.

Pasal 13

Para Calon Damang Kepala Adat diwajibkan berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 14

Yang dapat memilih Damang Kepala Adat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lurah / Kepala Desa, unsur Pimpinan MAD Kecamatan, Ketua MAD Desa yang berada dalam wilayah kedamangan dimaksud.

Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi damang Kepala Adat adalah penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah kedamangan tersebut yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai hukum adat ;
- d. Cakap membaca dan menulis ;
- e. Umur sekurang-kurangnya 40 tahun keatas dan setinggi-tingginya 70 tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Tidak sedang menjalani sanksi pidana atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
- i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kedamangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah kedamangan setempat ;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat.
- l. Terdaftar sebagai Anggota Majelis Adat Dayak di Desa dan Kecamatan

BAB VIII

PENCALONAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 16

Calon Damang Kepala Adat mengajukan secara tertulis kepada penitia pemilihan Damang Kepala Adat dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Damang Kepala Adat ;
- b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan setempat ;

- d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter dan Rumah Sakit Pemerintah ;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - f. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran / larangan adat dari Damang Kepala Adat ;
 - g. Akte kelahiran / surat keterangan kelahiran dari pejabat yang berwenang ;
 - h. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 lembar.
 - i. Surat keterangan tidak pernah dihukum atau diancam hukuman setinggi-tingginya 1 tahun dari Pengadilan Negeri ;
 - j. Melampirkan program kerja.
- Calon Damang Kepala adat hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara penyaringan calon ;
- Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 17

Calon Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) yang telah ditetapkan sebagai calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih oleh panitia disahkan oleh Majelis Adat Kecamatan.

Pasal 18

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai calon Damang Kepala Adat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki Surat Persetujuan dari Atasannya dan atau Pejabat yang berwenang untuk itu ;
- 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri ;
- 3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas berhak mendapat kenaikan pangkat reguler dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 19

- 1. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada para pemilih mengenai waktu dan tempat pemilihan yang ditentukan ;

- (2) Pemilihan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan melalui rapat pemilihan Damang Kepala Adat yang dipimpin oleh Ketua panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih terdaftar ;
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih ;
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dalam ayat (3), pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan ditunda / diundur ;
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (4), panitia pemilihan melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat dan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih terdaftar ;
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih maka ditunjuklah Penjabat Damang Kepala Adat, melalui rapat Majelis Adat kecamatan.

Pasal 20

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah suara terbanyak ;
- (2) Apabila dalam pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang bagi kedua calon Damang Kepala Adat yang memperoleh suara yang sama ;
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama maka ditunjuk Penjabat Damang Kepala Adat melalui rapat MAD Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara pemilihan dan berkas persyaratan calon terpilih kepada Majelis Adat kecamatan ;
- (2) Majelis Adat kecamatan menetapkan calon terpilih Damang Kepala Adat.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 22

- (1) Damang Kepala Adat terpilih ditetapkan oleh MAD Kecamatan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati melalui MAD Kabupaten ;
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya Surat Keputusan MAD Kecamatan tentang Damang Kepala Adat terpilih Bupati menerbitkan SK pengesahan Damang Kepala Adat ;
- (3) Pelantikan sebagaimana ayat (2) di atas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Pada saat pelantikan, Damang Kepala Adat yang bersangkutan wajib bersumpah / berjanji menurut agama yang dianut di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 23

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 24

- (1) Damang Kepala Adat yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Majelis Adat kecamatan dapat diberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Majelis Adat Kecamatan dan disahkan oleh Bupati melalui MAD Kabupaten ;
- (3) Selama damang Kepala Adat diberhentikan sementara maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Damang Kepala Adat ;
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan bahwa Damang Kepala Adat yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Majelis Adat Kecamatan menetapkan kembali Damang Kepala Adat yang bersangkutan dan mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pengesahan pemberhentian sementara melalui MAD Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Majelis Adat Kecamatan dan disahkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan melalui MAD Kabupaten ;
- (2) Pemberhentian dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji ;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma / adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 26

Damang Kepala Adat yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Damang Kepala Adat yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka majelis adat kecamatan mengusulkan kepada Bupati melalui MAD Kabupaten untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Damang Kepala Adat lowong karena berhenti dan atau diberhentikan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai lowong jabatan Damang Kepala Adat dimaksud harus sudah diadakan pemilihan Damang Kepala Adat yang baru ;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilihan maka ditunjuk Penjabat Damang Kepala Adat.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Penjabat Damang Kepala Adat berdasarkan usulan dari Majelis Adat Kecamatan dan disahkan oleh Bupati Barito Selatan melalui MAD Kabupaten ;

- (2) Penjabat Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari Majelis Adat Kecamatan dan tokoh masyarakat desa / kelurahan dalam wilayah kedamangan yang bersangkutan ;
- (3) Masa jabatan Penjabat Damang Kepala Adat paling lama 1 (satu) tahun ;
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat penjabat Damang Kepala Adat maka Majelis Adat Kecamatan segera mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB XIII

MAJELIS ADAT

Pasal 30

- (1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Majelis Adat Kabupaten, ditingkat kecamatan dibentuk Majelis Adat Kecamatan dan ditingkat desa dibentuk Majelis Adat Desa ;
- (2) Susunan Majelis Adat ditentukan oleh masing-masing tingkatan sesuai kebutuhan ;
- (3) Pembentukan dan Susunan Majelis Adat Dayak sebagaimana ayat (1) dan (2) didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB XIV

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Damang Kepala Adat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan biaya operasional damang ;
- (2) Penghasilan tetap dan biaya operasional damang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat ;
- (3) Besarnya penghasilan tetap dan biaya operasional Damang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan peraturan kedamangan sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikannya ;
- (2) Bagi Damang yang meliputi 2 (dua) wilayah Kecamatan diberikesempatan kepada Damang yang bersangkutan untuk memilih wilayah kedamangannya dengan berkoordinasi dengan Majelis Adat Kecamatan ;

- (3) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana ayat (1), dapat dipilih kembali sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 21) tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Agustus 2006



[Signature]
H. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



[Signature]
WIDHIE WIRAWAN, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963